



SALINAN

BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

HARI JADI LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah merupakan jejak dari suatu proses aktualisasi ide-ide dan semangat juang dari generasi terdahulu yang mewarnain dan memberi corak pada nuansa situasional kehidupan generasi berikutnya, oleh karenanya sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi dan menghormati sejarah bangsa, perlu melestarikan nilai-nilai sejarah daerah;
 - b. bahwa salah satu cara untuk menanamkan dan membangkitkan semangat juang sebagai cermin dari rasa cinta kepada Daerah, dapat dilakukan melalui peringatan hari jadi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Lombok Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI LOMBOK
TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
4. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
5. Wilayah adalah Wilayah Administratif Lombok Timur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Hari Jadi adalah suatu momen bersejarah yaitu terbentuknya secara sah yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki serta sebagai sarana evaluasi kemajuan daerah.
7. Panitia pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan hari jadi Lombok Timur.

BAB II HARI JADI LOMBOK TIMUR

Pasal 2

Penetapan Hari Jadi Lombok Timur didasarkan atas Pertimbangan dan Pendekatan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Pasal 3

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hari jadi Lombok Timur adalah tanggal 31 Agustus 1895 saat pertama kalinya Lombok Timur dibentuk sebagai suatu sistem pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Peringatan Hari Jadi Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada pusat-pusat Pemerintahan dan/atau di tempat-tempat yang dipandang perlu.
- (2) Dalam memperingati hari jadi Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dan dilaksanakan kegiatan yang sifatnya dapat menggugah rasa cinta dan kebanggaan atas jati diri sebagai warga negara dan warga masyarakat di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Peringatan Hari Jadi Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ttd

USMAN MUHSAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

A. HARIS RIDWAN AR, SH.,MH.

Pembina Tingkat. I
NIP. 19620716199103 1 009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
HARI JADI LOMBOK TIMUR

I. UMUM

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang ada dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

NKRI sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Daerah dikelola berdasarkan komitmen negara yaitu UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 untuk memelihara keutuhan dan kesinambungan wilayah dan pemerintahan. Langkah hukum yang dilakukan setelah menetapkan UUD 1945 adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Hal Masih Berlakunya Segala Badan-Badan Negara Dan Peraturan Yang Ada Sampai Berdirinya Negara RI Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Selama Belum Diadakan Yang Baru Menurut UUD 1945 tanggal 10 Oktober 1945 sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

1. Semua Badan dan peraturan perundang-undangan lama masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945; dan
2. PPKI dalam rapatnya tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan bahwa untuk sementara wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 (delapan) Propinsi dan Propinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, dibagi lagi menjadi Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Salah satunya adalah Propinsi Sunda Kecil, dan dalam perkembangan selanjutnya dikembangkan menjadi 3 (tiga) Propinsi yaitu: Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Wilayah pemerintahan pada masa kekuatan kerajaan (Raja-raja) sebelum datangnya negara penjajah (Belanda dan Jepang) belum punya ciri dan identitas sendiri karena masih menyatu dalam wilayah kekuasaan Raja seperti Selaparang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banjar Getas, dan Timuq Juring, beberapa kerajaan kecil lainnya di Lombok yang silih berganti menyertai wilayah yang sama.

Pada Era Kekuasaan Belanda Sekitar abad ke 18 tepatnya sekitar tahun 1895 Pemerintah Belanda memberi status Afdeling kepada Pulau Lombok dan membaginya menjadi dua Onder Afdeling yaitu Onder Afdeling Lombok Barat dan Onder Afdeling Lombok Timur. Saat ini tercatat sebagai momen kelahiran awal secara legal dan syah Lombok Timur sebagai Kesatuan Wilayah Pemerintah Daerah. Penataan dalam nafas pemekaran Afdeeling Lombok dari dua Onder Afdeling menjadi tiga Onder Afdeling Lombok Barat, Onder Afdeling Lombok Tengah, dan Onder Afdeling Lombok Timur ditetapkan dalam Staatblad Nomor 248 tahun 1898 yang telah diganti dengan SK Gubernur Jenderal Nomor tanggal 27 Agustus 1898.

Onder Afdeeling Lombok Timur dengan pemekaran ini terdiri dari 5 Kedistrikan yaitu Kedistrikan Peringgabaya, Rarang Timur , Rarang Barat, Masbagik, dan Sakra. Wilayah Onder Afdeeling Lombok Timur dengan 5 (Lima) kedistrikan tersebut adalah embrio dari Kabupaten Lombok Timur dengan 20 Kecamatan. Terbitnya Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan undang-undang tersebut mengakhiri status Daerah Swatantra TK II Lombok Timur menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur.

Perubahan mendasar terletak pada perubahan dari wilayah administratif menjadi daerah Otonom yang diberi hak dan wewenang mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan yang diserahkan oleh Pemerintah terkait dengan perubahan itu, Daerah harus dilengkapi dengan adanya DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah disamping Kepala Daerah dan perlengkapannya. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan SK No. UP.7/14/34/1958 tanggal 24 Oktober 1958 mengangkat Pejabat Kepala Daerah Lombok Timur a.n **Idris H.M Djafar** terhitung mulai 1 November 1958 dengan tugas pokok antara lain :

1. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah
2. Mempersiapkan Pembentukan Komite Daerah/DPRD peralihan untuk memilih dan mengangkat Kepala Daerah di Pemerintah Lombok Timur.

Pada tanggal 29 Juli 1959 Pejabat Sementara Kepala Daerah berhasil memilih anggota DPRD Peralihan sebanyak 5 orang yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa. DPRD (Peralihan) Lombok Timur dengan Keputusan Nomor 1/5/104/1960 tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan mengusulkan **Lalu Muslih** menjadi Kepala Daerah (definitif) dan mendapat pengesahan dari

Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960 untuk masa bakti tahun 1960 –1966. Lalu Muslihlin tercatat sebagai Kepala Daerah Definitif yang pertama dan secara estafet bergantian dan diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dengan perundang-undangan.

Kepala Daerah di Lombok Timur Pasca Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 adalah berturut-turut sebagai berikut :

1. IDRIS H.M. DJAFAR dengan Masa Bakti Tahun 1958 -1960;
2. LALU MUSLIHIN dengan Masa Bakti Tahun 1960-1966;
3. R. RAHADI CIPTO WARDOYO dengan Masa Bakti Tahun 1966-1967;
4. R. ROESDI dengan Masa Bakti Tahun 1967-1979;
5. SAPARWADI dengan Masa Bakti Tahun 1979-1988;
6. H. ABDUL KADIR dengan Masa Bakti Tahun 1988-1993;
7. M. SADIR dengan Masa Bakti Tahun 1993-1998;
8. H. SYAHDAN SH. SIP. dengan Masa Bakti Tahun 1998-2003;
9. H. ALI BIN DAHLAN dengan Masa Bakti Tahun 2003-2008;
10. H. M. SUKIMAN AZMY dengan Masa Bakti Tahun 2008-2013.

Momentum dan peristiwa yang dipertimbangkan saat yang tepat digunakan menjadi hari jadi Lombok Timur dalam Peraturan Daerah ini yaitu saat terbentuknya untuk pertama kali Lombok Timur ditetapkan statusnya sebagai Onder Afdeeling Lombok Timur dengan Staatblad No. 183 Tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Pertimbangan dan/atau pendekatan filosofis adalah dengan mengkaji semangat dan cita-cita suku bangsa sasak dalam rangka membangun motivasi generasi penerus ke arah yang lebih maju dengan tidak melupakan jati dirinya;

Yang dimaksud dengan Pertimbangan dan/atau pendekatan sosiologis adalah dilakukan dengan mengkaji nilai-nilai budaya, adat istiadat yang menjadi dasar keyakinan dan pedoman berupa norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Lombok Timur.

Yang dimaksud dengan pertimbangan dan/atau pendekatan yuridis adalah dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan zaman kemerdekaan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan saat pertama kalinya Lombok Timur dibentuk sebagai suatu sistem pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah hari jadi Lombok Timur yang didasarkan pada Staatblad Nomor 181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 ketika Pulau Lombok ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda. Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 183 Tahun 1895 dimana Lombok diberikan status “Afdeeling” dengan ibukota Ampenan. Dalam afdeeling ini Lombok dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder Afdeeling Lombok Timur dengan ibukota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder Afdeeling Lombok Barat dengan ibukota Mataram, masing-masing Onder Afdeeling diperintah oleh seorang Contreleur (Kontrolir).

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang dipandang perlu adalah tempat di luar kota pusat pemerintahan atau di luar wilayah Lombok Timur.

Ayat (2)

Pelaksanaan peringatan hari jadi Lombok Timur diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.